



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB



LAPORAN SURVEY PERSEPSI KORUPSI PERIODE TRIWULAN III JULI 2021 S.D SEPTEMBER 2021



WWW.PN-GUNUNGSITOLI.GO.ID



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
JLN. PANCASILA No. 12 GUNUNGSITOLI – 22814
TELEPON : (0639) 21344 – FAX (0639/21343)
Email: info@gunungsitoli.go.id
Website: www.pn.gunungsitoli.go.id

Gunungsitoli, 28 Januari 2022

Nomor : **W2.U12/___/HK.01.5/I/2022**
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : **Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Periode Oktober 2021 s/d Desember 2021**

Kepada Yth.:

**Bapak Direktur Jenderal
Badan**

Peradilan Umum

di –

Gedung Sekretariat Mahkamah
Agung

RI Lantai 3, 4 dan 5.

Jalan Jend. Ahmad Yani Kav. 58
Bypass, Cempaka Putih Timur
Jakarta Pusat.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang dilakukan secara rutin per-tiga bulan sekali di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB, dengan ini kami mengirimkan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Periode Oktober 2021 s/d Desember 2021 (data terlampir).

Demikian data ini kami kirimkan sebagai laporan dan atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B

AGUS KOMARUDIN, S.H.
NRP. 99808291996031003

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
2. Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
3. Arsip (Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B)

**LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TRIWULAN IV**

**PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS IB**



TAHUN 2022

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) DI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B

Disahkan di Gunungsitoli
28 Januari 2022

Top Management,



AGUS KOMARUDIN, S.H.
NIP. 95808291996031003

Sekretaris Tim Survei,



Trisman Zandroto
NIP. 196812291989031002

Ketua Tim Survei,



Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.
NIP. 197905122007041001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah disusunnya Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB triwulan III tahun 2021 ini.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik yang berorientasi wilayah bebas dari korupsi adalah dengan melakukan survei persepsi korupsi kepada pengguna layanan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB. Dalam survei ini data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner yang diisi oleh responden. Survei dilakukan kepada para pengunjung dan pengguna layanan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja tim survei maka disusun laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB mempunyai komitmen dan tekad yang kuat dalam melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil survei ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujud wilayah bersih dari korupsi.

Demikianlah laporan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB triwulan III tahun 2021 ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya demi terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.

Gunungsitoli, 28 Januari 2022

Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	2
BAB II METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	4
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Pelaksanaan Kerja	5
2.7. Tahapan Pelaksanaan	6
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI	8
3.1. Profil Responden	8
3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB	21
3.4. Persepsi Responden terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.....	21
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	23
4.1. Kesimpulan	23
4.2. Rekomendasi	23

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani. Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3 Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4 Rencana Kerja

1.4.1. Tahap Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a) Penetapan Pelaksana dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimilikinya.

- b) Penyiapan bahan kuesioner, bagian dari kuesioner / pengantar dan kelengkapan peralatan, penetapan responden, lokasi dan waktu pengumpulan data, jumlah responden dan lokasi dan waktu pengumpulan data.
- c) Penyusunan Jadwal, penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- a) Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- b) Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- c) Pengujian kualitas dan validitas data.
- d) Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jeniskelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Metode dilakukan secara per triwulan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metodologi Penelitian

Penelitian Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskripsi kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner yang diisi oleh responden. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 15 (lima belas) hari atau data minimal 100 (seratus) responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana

yang dibekali dengan pelatihan. Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Hakim Pengawas Bidang Hukum). Hakim Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggungjawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk scoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan disetiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **Bersih Dari Korupsi**.

2.6. Pelaksanaan Kerja

Pengukuran/Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB ini dilaksanakan pada Minggu pertama bulan Oktober 2021 sampai minggu ke-empat bulan Oktober Tahun 2021. Adapun waktu pelaksanaan dari tiap tahapan dapat dilihat pada jadwal berikut ini:

Tabel 1.
Jadwal Pelaksanaan Kerja.

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Persiapan	03 Januari 2022 s/d 07 Januari 2022
2	Pengumpulan Data / Survey SPAK	10 Januari 2022 s/d 14 Januari 2022
3	Pengolahan Data	17 Januari 2022 s/d 21 Januari 2022
4	Penyusunan dan Pelaporan	24 Januari 2022 s/d 28 Januari 2022

2.7. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 2.7. Model Alur Penyusunan Survei IPK Menuju Zona Integritas



Tabel 2.7. Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

No	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Data
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2.7.1. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00-1.75	25-43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76-2.50	43.76-62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51-3.25	62.51-81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26-4.00	81.26-100.00	4	Bersih dari Korupsi

BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB mayoritas memiliki pendidikan SMA/SMK dan S-1.

Tabel 3.1.1. Tingkat Pendidikan

No	Klasifikasi	Frekuensi
1	SD	1
2	SMP/ SLTP	2
3	SMA / SLTA	46
4	D1	0
5	D2	1
6	D3	1
7	S1	33
8	S2	6
9	S3	0
Jumlah		90

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebagian besar responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB memiliki pekerjaan dalam kategori Lainnya diantaranya advokat, Ibu Rumah Tangga, sebanyak 55 responden.

Tabel 3.1.2. Jenis Pekerjaan Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi
1	PNS	6
2	TNI	0
3	POLRI	4
4	SWASTA	22
5	WIRUSAHA	8
6	TENAGA KONTRAK	4
6	LAINNYA	46
Jumlah		90

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.


3.1.3. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada pada kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun - 39 tahun. Bagi kelompok usia 40-49 tahun jumlah responden semakin sedikit, demikian pula kelompok usia 50 tahun – 59 tahun dan kelompok usia kurang dari 18 tahun dan terakhir responden pada kelompok usia responden di atas 70 tahun tidak ada.

Tabel 3.1.3. Usia Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi
1	18 Tahun s/d 28 Tahun	36 orang
2	29 Tahun s/d 39 Tahun	40 orang
3	40 Tahun s/d 49 Tahun	7 orang
4	50 Tahun s/d 59 Tahun	6 orang
5	60 Tahun s/d 69 Tahun	1 orang
Jumlah		90 orang

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan


Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil index 3,95. Melalui nilai indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari Korupsi.

Tabel 3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0 %
2.	Sering	2	0	0 %
3.	Jarang	3	4	4 %
4.	Tidak Ada	4	86	96 %
Jumlah			90	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Manipulasi Peraturan



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan


Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil index 3,98. Dari nilai indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari Korupsi.

Tabel 3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0 %
2.	Sering	2	0	0 %
3.	Jarang	3	1	1 %
4.	Tidak ada	4	89	99 %
Jumlah			90	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Penyalahgunaan Jabatan



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh


Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil index 3,96. Dengan hasil indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

Tabel 3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0 %
2.	Sering	2	0	0 %
3.	Jarang	3	3	3 %
4.	Tidak ada	4	87	97 %
Jumlah			90	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Menjual Pengaruh



3.2.4. Indikator Transparansi Biaya


Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil index 3,90. Dari nilai indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

Tabel 3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0 %
2.	Sering	2	2	2 %
3.	Jarang	3	5	5 %
4.	Tidak ada	4	83	93 %
Jumlah			90	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Transparansi Biaya



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan


Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil index 3,93. Dari nilai indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

Tabel 3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	1	1 %
2.	Sering	2	0	0 %
3.	Jarang	3	3	3 %
4.	Tidak ada	4	86	96 %
Jumlah			90	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Biaya Tambahan



3.2.6. Indikator Hadiah


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,95. Dengan nilai indeks 3,95 dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

Tabel 3.2.6. Indikator Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	1	1 %
2.	Sering	2	0	0 %
3.	Jarang	3	1	1 %
4.	Tidak ada	4	88	98 %
Jumlah			90	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Hadiah



3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada indeks 3,95. Dari nilai indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

Tabel 3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	1	1 %
2.	Sering	2	0	0 %
3.	Jarang	3	1	1 %
4.	Tidak ada	4	88	98 %
Jumlah			90	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Transparansi Pembayaran



3.2.8. Indikator Pencaloan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,97. Dari nilai indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari Korupsi.

Tabel 3.2.8. Indikator Pencaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0 %
2.	Sering	2	0	0 %
3.	Jarang	3	2	2 %
4.	Tidak ada	4	88	98 %
Jumlah			90	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Pencaloan



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3,96. Nilai Indeks 3,96 dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari Korupsi.

Tabel 3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0 %
2.	Sering	2	0	0 %
3.	Jarang	3	3	3 %
4.	Tidak ada	4	87	97 %
Jumlah			90	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Perbuatan Curang



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia


Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil index 3,98. Dari nilai indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

Tabel 3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0 %
2.	Sering	2	0	0 %
3.	Jarang	3	1	1 %
4.	Tidak ada	4	89	99 %
Jumlah			90	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Transaksi Rahasia



3.3 . Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB sebesar **3,96** dengan persentase **98,97%** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor Indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**.

Tabel 3.3. Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL (SPAK)	MUTU	KINERJA
1	1.00-1.75	25 -43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 -62.50	43.76-62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51-3.25	62.51-81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26-4.00	81.26-100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga mejaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan yang sudah memadai dan terarah untuk dipertahankan;
2. Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan bekerja berdasarkan aturan;
3. Transparansi Biaya sebaiknya lebih dipublikasi;
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dipertahankan agar tidak ada hubungan langsung antara Pegawai dan Pencari Keadilan;
5. Memperbaharui daftar panjar biaya perkara sesuai dengan kondisi saat ini.

**Tabel Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja
Pengadilan Negeri Gunungsitoli**

No.	Uraian	Nilai						
		Bersih	Cukup Bersih	Kurang Bersih	Tidak Bersih	Nilai Rata-Rata per Ruang Lingkup	NRR Tertimbang (NRR per RL X 1/10)	Kinerja
		4	3	2	1			
1	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparaturnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B dalam hal manipulasi peraturan ?	344	12	0	0	3,95	0,39	Bersih
2	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparaturnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B dalam hal Penyalahgunaan Jabatan ?	356	3	0	0	3,98	0,39	Bersih
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparaturnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B dalam hal Menjual Pengaruh ?	348	9	0	0	3,96	0,39	Bersih
4	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparaturnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B dalam hal Transparansi Biaya ?	332	15	4	0	3,90	0,39	Bersih
5	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparaturnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B dalam hal Biaya Tambahan ?	344	9	0	1	3,93	0,39	Bersih
6	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparaturnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I-B dalam hal Hadiah/Gratifikasi ?	352	3	0	1	3,95	0,39	Bersih
7	Bagaimana pendapat Saudara mengenai Pelayanan aparaturnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I-B dalam hal Transparansi Pembayaran?	352	3	0	1	3,95	0,39	Bersih
8	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparaturnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I-B dalam hal Pencaloan?	352	6	0	0	3,97	0,39	Bersih
9	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparaturnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I-B dalam hal Perbuatan Curang?	348	9	0	0	3,96	0,39	Bersih
10	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparaturnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I-B dalam hal Transaksi Rahasia?	356	3	0	0	3,98	0,39	Bersih
Rata-rata Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi							3,96	Bersih

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebesar **3,96** dengan presentase sebesar **98,97%**.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,96 atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan/Prosedur, mendapat Indeks 3.95
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3.98
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3.96
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3.90
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3.93
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3.95
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3.95
8. Indikator Pencaloan, mendapat indeks 3.97
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3.96
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3.98

4.2 Saran

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2021, menunjukkan **bahwa 3 unsur tertinggi terletak pada indikator “Indikator Penyalahgunaan Jabatan”, “Pencaloan”, “Transaksi Rahasia” dan 3 unsur terendah terletak pada indikator “Transparansi Biaya”, “Biaya Tambahan”, dan “Manipulasi Peraturan/Prosedur”**. Memiliki nilai indeks paling rendah diantara indikator lainnya, karena itu perlu dievaluasi lagi.

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B
NOMOR : 6 / KMA/ SK/ XII/ 2012
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B

- Menimbang :
- Bahwa untuk mengetahui Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B dipandang perlu untuk melakukan survey .
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Umum serta mendukung Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI meminta kepada seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Indonesia untuk melaksanakan survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI No. 25 tahun 2009 ;
 - Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 25 tahun 2009 ;
 - Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI NO. 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim ;
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita.
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan penanganan pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
 - Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang non yudisial No. 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI .
 - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 tahun 2014 tentang Pedoman survey kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B**
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) PADA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B.

Kesatu : Mencahuti Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B Nomor : 57/WKPN/SK/KP.04.10/ 4/2021 tertanggal 01 April 2022 tentang Tim Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Kedua : Memujuk yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai Tim Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Ketiga : Kepada yang ditunjuk sebagai Tim Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam lampiran surat keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab .

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan penetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan /berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di : Gunungsitoli

Pada tanggal : 05 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B:



Agus Komarudin, S.H.
NIP. 196808291996031003

Daftar Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Nomor : 6/KPN/SK/KP.04.10/1/2022
Tanggal : 05 Januari 2022.

**TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Achmadsyah Ade Mury, SH, MH	Hakim	Ketua Tim
2	Trisman Zandroto	Panitera Muda Hukum	Sekretaris
3	Arifmen Kristian Lase, SH	Panitera Pengganti	Anggota
4	Affection E.M. Gulo, S.Kom	Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota
5	Efraim Soni Setiawan, A.Md	Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota
6	Rahel Ovitalia Sianipar, A.Md., A.B	Arsiparis Terampil	Anggota

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 05 Januari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B;


Agus Komarudin, S.H.
NIP. 196808291996031003



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

JLN. PANCASILA No. 12 GUNUNGSITOLI - 22814

TELEPON : (0639) 21344 - FAX (0639/21343)

Email: info@gunungsitoli.go.id

Website: www.pn.gunungsitoli.go.id

BERITA ACARA PENAMBAHAN JUMLAH RESPONDEN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) SECARA MANUAL


Penambahan jumlah responden secara manual dilakukan untuk memenuhi laporan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dalam periode Triwulan III dimana pengumpulan nilai responden dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan September Tahun 2021. Uraian pelaksanaan kegiatan pengumpulan nilai responden bulan Juli sampai dengan bulan September, antara lain:

1. Bahwa aplikasi SISUPER pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli mulai aktif melaksanakan pengisian responden pada tanggal 6 September 2021 dengan jumlah responden 61 orang dan hasil nilai SPAK sebanyak 3,71.
2. Bahwa pengisian data responden secara manual dimulai bulan Juli sampai dengan bulan Agustus Tahun 2021 dengan jumlah responden 96 orang dan hasil nilai SPAK sebanyak 3,83.

Maka dari itu, secara keseluruhan jumlah responden Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam periode Triwulan III berjumlah 105 Orang dan nilai Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam periode Triwulan III sebesar 3,83.

Gunungsitoli, 29 Oktober 2021

Ketua Tim SKM dan SPAK


Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

NIP. 19790512 200704 1 001

Nomor Kuesioner :(diisi oleh Petugas)



KUESIONER SURVEY PRESEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B

Tanggal Survei:

Jam survei : 08-00 WIB – 12.00 WIB 13.00 WIB – 17.00 WIB

I. DATA RESPONDEN SPAK

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan Umur (minimal 18 tahun) : tahun
 Pendidikan : SD SMP SMA S1 S2 S3
 Pekerjaan : PNS TNI POLRI Swasta Wirausaha
 Lainnya (sebutkan)
 Domisili :
 Nomor Hp :
 Jenis layanan yang diterima : Hukum Perdata Pidana Umum
 Pernah Menerima Layanan ini Sebelumnya: Sudah Belum Pernah

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PERSEPSI KORUPSI

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? a. Tidak Sesuai Prosedur b. Jarang Sesuai Prosedur c. Sering Sesuai Prosedur d. Selalu Sesuai Prosedur	Nilai 1 2 3 4	6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)? a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak ada	Nilai 1 2 3 4
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalagunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? a. Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan b. Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan c. Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan d. Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan	1 2 3 4	7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan? a. Tidak Pernah b. Jarang c. Sering d. Selalu	1 2 3 4
3. Pernahkan dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara? a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4	8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan pelayanan di Pengadilan? a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak ada	1 2 3 4
4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan? a. Tidak Pernah b. Jarang c. Sering d. Selalu	1 2 3 4	9. Apakah pernah melihat atau dan mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan? a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak ada	1 2 3 4
5. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? a. Tidak Pernah b. Jarang c. Sering d. Selalu	1 2 3 4	10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan diluar persidangan? a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak ada	1 2 3 4

Form ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.



